ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

(Studi Kasus pada Masyarakat Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak

Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

PUTRI WAHYURI

3314.071

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam ". Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohon kan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh keikhlasan dari beberapa pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, pertama sekali kepada orang tuaku yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Ucapan terima kasih yang tidak lupa penulis ucapkan buat saudara-saudara penulis yang telah memberi motivasi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Serta atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu DR. Ridha Ahida,M.Hum Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak H.Harfandi,SE.M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
3. Ibu Sandra Dewi,SE,MM, Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

4. Ibu Era Sonita, SE.M.Si dan Ibu Sandra Dewi,SE.MM, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam peyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Sofia Ridha, selaku Pembimbing Akademik (PA).
6. Bapak dan Ibuk Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak kepala beserta staf perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat baik penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah dihadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa didalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang kostruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, 06 Juli 2018

Penulis

PutriWahyuri
NIM 3314.071

ABSTRAK

Skripsi atas nama **PUTRI WAHYURI** NIM 3314.071, dengan judul: "**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH Studi Kasus Pada Masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam",** Jurusan S1 Pebankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara datang langsung ke Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara informal kepada beberapa responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau terhadap perbankan syariah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang telah peneliti teliti dilapangan diantaranya: 1) Pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap perbankan syariah menunjukkan bahwa 90% masyarakatnya kurang memahami perbankan syariah. 2) Pemahaman masyarakat terhadap perbedaan bank konvensional dengan bank syariah menunjukkan bahwa 60% masyarakatnya kurang memahami perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. 3) Pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah hanya 5% yang memahami produk bank syariah. 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap marketing mix dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah tersebut..

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Rumusan dan Batasan Masalah 7
D. Tuju an dan Kegunaan Penelitian 8
E. Penjelasan Judul 9
F. Kajian Terdahulu 10
G. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat 13
B. Bank Umum 18
 1. Pengertian Bank 18
 2. Jenis-Jenis Bank 22
 3. Bank Indonesia 30
C. Bank Syariah 34
 1. Pengertian Bank Syariah 34
 2. Ciri-Ciri Bank Syariah 36
 3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah 37
 4. Prinsip Bank Syariah 40
 5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 43

6. Produk Bank Syariah.....45
7. Marketing Mix.....55
8. Landasan Syariah57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data63
B. Lokasi dan Waktu Penelitian64
C. Teknik Pengumpulan Data.....65
D. Teknik Pengolahan Data66
E. Teknik Aanalisi Data.....66

BAB IV Hasil Penelitian

A. Monografi Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam67
B. Pemahaman Masyarakat Dilihat dari Profil Responden71
 1. Pekerjaan Responden71
 2. Jenis Kelamin Responden72
 3. Pendidikan Responden73
 4. Pendapatan Responden.....73
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam74
D. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah.....97
E. Analisa Penulis.....98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....103
B. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Jorong Pasa Rabaa Maninjau Kabupaten Agam Menurut Umur 4
Tabel 1.2 Data Penduduk Jorong Pasa Rabaa Maninjau Kabupaten Agam Menurut Lapangan Pekerjaan 5
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 43
Tabel 4.1 Luas Nagari per Jorong 68
Tabel 4.2 Ketinggian Nagari Koto Kaciak dari Permukaan Air Laut 69
Tabel 4.3 Sarana Prasarana Agama di Nagari Koto Kaciak 71
Tabel 4.4 Pemahaman Masyarakat Mengenai Maksud Perbankan Syariah .. 75
Tabel 4.5 Pemahaman Masyarakat Mengenai Karakteristik Kegiatan Perbankan Syariah 76
Tabel 4.6 Pemahaman Masyarakat Mengenai Ciri-Ciri Perbankan Syariah.. 76
Tabel 4.7 Pemahaman Masyarakat Mengenai Tujuan Perbankan Syariah 77
Tabel 4.8 Pemahaman Masyarakat Mengenai Fungsi Perbankan Syariah 78
Tabel 4.9 Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah 79
Tabel 4.10 Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Bunga pada Bank Konvensional dengan Bagi Hasil pada Bank Syariah 80
Tabel 4.11 Pemahaman Masyarakat Mengenai Produk yang Terdapat pada Bank Syariah 81
Tabel 4.12 Pemahaman Masyarakat Mengenai Produk Penghimpun Dana .. 82
Tabel 4.13 Pemahaman Masyarakat Mengenai Giro Wadiah, Tabungan,

dan Deposito Syariah 83
Tabel 4.14 Pemahaman Masyarakat Mengenai Produk Penyaluran Dana 83
Tabel 4.15 Pemahaman Masyarakat Mengenai Murabahah 84
Tabel 4.16 Pemahaman Masyarakat Mengenai Salam 85
Tabel 4.17 Pemahaman Masyarakat Mengenai Istishna'86
Tabel 4.18 Pemahaman Masyarakat Mengenai Musyarakah..... 86
Tabel 4.19 Pemahaman Masyarakat Mengensi Mudharabah 87
Tabel 4.20 Pemahaman Masyarakat Mengenai Kafalah..... 88
Tabel 4.21 Pemahaman Masyarakat Mengenai Ijarah 89
Tabel 4.22 Pemahaman Masyarakat Mengenai Strategi Hsrga pada
Perbankan Syariah..... 89
Tabel 4.23 Pemahaman Masyarakat Mengenai Faktor yang
Mempengaruhi Penentuan Harga pada Produk Perbankan Syariah.....90
Tabel 4.24 Pemahaman Masyarakat Mengenai Strategi Tempat
pada Perbankan Syariah 91
Tabel 4.25 Pemahaman Masyarakat Mengenai Tujuan Penentuan
Strategi Lokasi pada Perbankan 92
Tabel 4.26 Pemahaman Masyarakat Mengenai Faktor yang menjadi
Pertimbangan dalam Penentuan Lokasi Perbankan 93
Tabel 4.27 Pemahaman Masyarakat Mengenai Promosi pada Perbankan
Syariah..... 94
Tabel 4.28 Pemahaman Masyarakat Mengenai Manfaat Promosi
pada Perbankan Syariah 95
Tabel 4.29 Pemahaman Masyarakat Mengenai Bentuk Promosi
yang Dilakukan Perbankan Syariah 96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar.Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.Pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Pemahaman masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat yang bersifat continue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Pada saat sekarang ini bagi masyarakat banyak, bank bukanlah suatu hal yang asing dan sulit untuk ditemui.Terlebih pada saat sekarang ini, masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Layaknya dalam suatu perekonomian apapun sistem ekonomi yang dipakai hubungan antara pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi. Dalam sistem ekonomi yang berparadigma islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum islam (syariah).

Perbankan islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman dan jumlah pinjamannya.

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan* (QS. Ali Imran:130)

Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.Bank Umum Syariah (BUS)

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[1] Berdasarkan definisi perbankan syariah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah (hukum islam), yang dalam operasionalnya berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sebagai Negara dan penduduk muslim terbesar didunia, sudah selayaknya Indonesia menjadi Negara pelopor dan kiblat perkembangan perbankan syar'iah didunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil, karena Indonesia memiliki potensi untuk menjadi *global player* (pemain dunia) perbankan syari'ah.

Maka dari itu, dalam perkembangan selanjutnya jasa-jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan.

[1] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.9-12.

Misalnya jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit.[2]Begitu juga pada Bank Syariah, strategi yang dilakukan pada Bank Syariah tidak hanya ada di kota-kota tetapi juga sudah ke pedesaan.

Salah satu strategi yang diambil oleh Bank Syariah untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah di daerah nagari Pasa Rabaa yaitu dengan adanya mobil-mobil Bank Syariah yang berkeliling. Mobil tersebut memang tidak datang setiap hari tetapi dalam seminggu dapat dijumpai 2 sampai 3 kali.

Setelah dilakukan penelitian degan wali nagari di nagari Koto Kaciak ternyata penduduk Jorong Pasa Rabaa dalam nagari tersebut yaitu sebanyak 1371 atau 32% yang kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dan dilanjutkan pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Jorong Pasa Rabaa Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	0 - 12 Bulan	12	13	25
2.	1 - 4 Tahun	63	54	117
3.	5 – 12 Tahun	100	106	206
4.	13 – 25 Tahun	186	170	356

[2]Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

5.	26 – 35 Tahun	94	78	172
6.	36 – 45 Tahun	85	102	187
7.	46 – 55 Tahun	77	66	143
8.	56 Tahun Keatas	71	94	165
	Total	688	683	1371

Sumber : Hasil Pengolahan data Oleh Tim Pendataan Penduduk

Berdasarkan tabel 1.1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Pasa Rabaa kebanyakan berusia 13 – 25 tahun.

Tabel 1.2

Data Penduduk Jorong Pasa Rabaa Menurut

Lapangan Pekerjaan

No.	**Mata Pencaharian**	**Jumlah**
1.	Tidak/belum bekerja	142
2.	Petani	274
3.	Nelayan	67
4.	Rumah Tangga	240
5.	P N S	35
6.	Pensiunan	9
7.	Dagang	78
8.	Pelajar	526

	Total	1371

Sumber : Hasil Pengolahan Data Oleh Tim Pendataan Nagari

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Jorong Pasa Rabaa dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Pasa Rabaa yang telah diteliti ternyata banyak yang bekerja sebagai petani dan setelah ditanya ternyata banyak yang tidak memahami Bank Syariah karena masyarakat di Pasa Rabaa lebih suka menyimpan uang nya di rumah dari pada di Bank karena di bank masyarakat berfikir bahwa bank banyak mengambil bunga dari uang nya tersebut.[3] Masyarakat Jorong Pasa Rabaa pun banyak yang mengira bahwa bank konvensional sama dengan bank syariah.

Walaupun di Jorong Pasa Rabaa ini banyak masyarakatnya yang berpendidikan dan telah ada juga mobil-mobil Bank Syariah yang berkeliling datang kesana serta telah dilakukan juga penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang Perbankan Syariah tetapi masyarakatnya masih menganggap Bank Syariah itu sama dengan Bank Konvensional. Jadi, untuk meningkatkan perbankan syariah di Jorong Pasa Rabaa atau pun dikalangan masyarakat supaya bank syariah lebih dikenal dan lebih unggul atau maju di mata mereka, perlu adanya usaha yang kuat dari pihak perbankan syariah selain dari harus promosi yang baik juga harus merubah pandangan masyarakat mengingat dengan perkembangan bank syariah di Jorong Pasa

[3]Data dari Koto Kaciak.

Rabaa, Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: "***Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Jorong Pasa Rabaa, Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam".***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini yaitu

1. Ketidakpahaman masyarakat terhadap bank baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional.
2. Sebagian besar masyarakat Pasa Rabaa yang telah diteliti ternyata banyak tidak memahami bank syariah karna masyarakat di Pasa Rabaa lebih suka menyimpan uang nya di rumah dari pada di bank.
3. Ketidakmauan masyarakat menyimpan uang di bank karena pola fikirnya bank syariah ataupun konvensional banyak mengambil bunga dari uangnya dan termasuk bagian dari riba.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kabupaten Agam?

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini bisa dikaji dengan baik, maka penelitian ini dibatasi pada Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Bank Syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kabupaten Agam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap bank syariah dan menghilangkan ketidakpahaman masyarakat terhadap bank syariah tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis,

Adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi jurusan Sarjana 1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 1 (S1) pada IAIN Bukittinggi, serta menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

b. Secara teoritis,

Penelitian ini berguna untuk pemahaman materi tentang apa yang menyebabkan masyarakat Pasa Rabaa tidak paham kepada bank syariah tersebut.

c. Secara praktis,

Penelitian ini berguna untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan apa saja yang terdapat pada judul analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah dengan studi kasus Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kabupaten Agam.

Analisis :Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Pemahaman :Suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik supaya paham dan mengetahui banyak.

Masyarakat :Sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Bank Syariah **:**Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran

serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah[4].

Maksud dari judul tersebut adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan masyarakat Pasa Rabaa tidak paham akan adanya Bank Syariah.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan tinjauan pustaka ke beberapa buku dan beberapa penulisan skripsi yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulisan skripsi yang pertama yaitu skripsi yang berjudul **"Persepsi Nasabah dan Karyawan Perbankan Terhadap Perbankan Syariah".** Dalam penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa pengujian dilakukan terhadap 180 responden yang terdiri dari 30 karyawan Perbankan Syariah di Surakarta dan 150 responden nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah di Surakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik aktivitas bisnis perbankan syariah, akuntabilitas perbankan syariah, karakteristik dan tujuan perbankan syariah, dan user perbankan syariah.

Penulisan skripsi yang kedua yang diambil dari skripsi yang berjudul"**Analisis Pemahaman Nasabah BNI SyariahTentangke'Syariah'an BNI Syariah".** Dalam penelitian penulis mendapatkan hasil bahwa

[4] Ibid hal 31

TingkatpemahamannasabahBNISyariahterhadap ke‘syariah’anBNI Syariahmasihrendah,karenaselagiBNISyariahmasihmenggunakansystemyangsamadenganbankkonvensionalnasabahBNIkurang memahami tentang kesyariahan Bank itu sendiri banyak dari mereka yang tidak mengetahui apa itu riba, bagi hasil dan akad akad yang dipergunakan dalam Bank Syariah.

Kajian pustaka yang ketiga yaitu juga sebuah skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah di Medan”.** Dalam penulisan ini hanya dikhususkan pada masyarakat islam tentang bagaimana persepsi mereka terhadap bank syariah yang ada di Medan, mengingat maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat islam itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dalam 5 bab,yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub ,yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori yang berkenaan dengan pengertian pemahaman masyarakat, pengertian Bank Syariah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teori tentang Bank Syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pokok dari karya ilmiah, yaitu sejarah singkat daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam, dan potensi daerah tersebut, serta pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah dan analisa penulisan

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini penulis membuat kesimpulan dan uraian-uraian serta memberikan saran-saran yang sekiranya berguna dan bermanfaat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

Islam memberikan pedoman dan petunjuk kepada semua aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Hadirnya perbankan syari'ah yang bebas dari sistem bunga (*interest free banking*) diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan.

Hal ini disebabkan, antara lain oleh adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syari'ah, terutama yang disebabkan dominasi bank konvensional[5]. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Namun secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan bank syari'ah, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syari'ah, masih belum dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat sehingga munculah persepsi yang "keliru" terhadap bank

[5] M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari teori ke Praktek.*(Jakarta: Gema Insani. 2010) hlm. 5.

syari'ah, seperti mempersepsikan produk dan jasa bank syari'ah itu sama saja dengan bank konvensional, bank syari'ah menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, dan sebagainya[6]. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Sebagaimana dijelaskan dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh atau sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Sementara itu (Bimo Walgito, 2010, hlm. 99) mengungkapkan bahwa persepsi sebagai proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat indra yang mengakibatkan munculnya daya memahami atas sesuatu[7].

Persepsi merupakan*starting point* bagi lahirnya macam perilaku seperti apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Hal yang demikian, berangkat dari penyimpulan bahwa persepsi adalah salah satu kemampuan koginisi yang sangat berperan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia lainnya, yang sifatnya lebih kompleks.

Pemahaman masyarakat adalah semua informasi yang dimiliki masyarakat mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan

[6]Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.

[7] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 1992), hlm. 69.

lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.Pengetahuan masyarakat mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau penggunaan produk atau jasa.Semakin paham seorang terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat.

a. Persepsi atau Pemahaman Tentang Bunga Bank

Persepsi masyarakat tentang bunga bank, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang hukum bunga bank. Hukum bunga bank sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi pendapat tentang keabsahannya. Sebagian fuqaha dan ekonom muslim berpendapat bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berangkat dari asumsi ini, akhirnya berkembang sistem alternatif perbankan yang menggunakan sistem bebas bunga *(interest free banking)* agar terhindar dari unsur riba dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Dalam sejarah ekonomi Eropa dibedakan antara "*usury*" dan "*interest*". *Usury* didefinisikan sebagai kegiatan meminjamkan uang "*where more is asked than is given*". Kata "*usury*" berasal dari bahasa Latin"*usura"* yang berarti "*use"* berarti menggunakan

sesuatu. Dengan demikian, usuryadalah harga yang harus dibayar untuk menggunakan uang.

Adapun kata "*interest*" berasal dari bahasa Latin "*intereo"* yang berarti untuk kehilangan "*to be lost"*. Sebagian lain mengatakan bahwa interest berasal dari bahasa Latin *"interesee"* yang berarti datang di tengah (*to come in between)* yaitu kompensasi kerugian yang muncul di tengah transaksi jika peminjam tidakmengembalikan sesuai waktu *(compensation or penalty for delayed repayment of a loan).* Pada perkembangan selanjutnya, "interest" bukan saja diartikan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran hutang, tetapi diartikan juga sebagai ganti rugi atas kesempatan yang hilang (*opportunity loss*). Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa "interest" dan "usury" yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama.

b. Persepsi atau Pemahaman Tentang Sistem Bagi Hasil

Persepsi tentang sistem bagi hasil adalah persepsi masyarakat bahwa sistem bagi hasil ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, lebih menguntungkan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Bank syari'ah adalah perbankan yang memberikan pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga *(interest free banking)* tetapi menerapkan sistem bagi hasil *(profit and loss sharing).*Istilah bagi hasil dalam kamus Inggris dikenal dengan

profit sharing, yaitu pembagian laba. Secara definitif dalam kamus ekonomi, profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan. Hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pada mekanisme perbankan dan lembaga keuangan syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk kerjasama seperti mudharabah. Inti mekanisme investasi bagi hasil terletak pada kerja sama yang baik antara shahibul mal dan mudharib. Kerjasama *(partnership)* ini merupakan karakter dari masyarakat ekonomi Islam, yang harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi.

Dalam penerapan sistem bagi hasil di bank syari'ah ini menggunakan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari'ah. Sebab, aspek nisbah bagi hasil merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil itu perlu diperhatikan aspek-aspek seperti: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi

pembagian hasil. Masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal yang demikian ini menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

c. Persepsi atau Pemahaman Tentang Produk Bank Syari'ah

Persepsi tentang produk bank syari'ah adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa bank syari'ah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa pakar ekonom muslim bahwa salah satu kendala bagi pengembangan bank syari'ah adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan operasional bank syari'ah. Untuk itu, perlu adanya penelitian seberapa besar pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa bank syari'ah. Persepsi tentang pemahaman terhadap produk dan jasa bank syari'ah akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi dan mengambil dana dari bank syari'ah.

B. Bank Umum

1. Pengertian Bank

Dalam dunia modern sekarang ini, ada anggapan bahwa bank merupakan "nyawa" untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai

lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito.Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.[8]

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang RI Nmor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk*

[8]Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 24.

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. **Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan,** maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakt menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang, maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangatlah bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. **Menyalurkan dana ke masyarakat,** maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang

mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. **Memberikan jasa-jasa lainnya,** seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *traveler cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.[9]

Juga dapat disimpukan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah

[9] Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 3-5.

masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan.Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga akan dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.[10]

2. Jenis- Jenis Bank

1) Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum
b. Bank Pembangunan
c. Bank Tabungan

[10]Ibid., p. 5-6.

d. Bank Pasar
e. Bank Desa
f. Lumbung Desa
g. Bank Pegawai
h. Dan Bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Artinya di sini

kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut.Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:[11]

a. Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
c) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Sebagai contoh:

[11]Raufaidah, Erlina, *Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 3-5142-143.

a) BPD DKI Jakarta
b) BPD Jawa Barat
c) BPD Jawa Tengah
d) BPD Sumatera Selatan
e) Dan BPD lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional adalah:

a) Bank Muamalat
b) Bank Central Asia
c) Bank Bumi Putra
d) Bank Danamon
e) Bank Lippo
f) Bank Nusa Internasional
g) Bank Niaga
h) Bank Internasional Indonesia

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing.Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain:

a) ABN AMRO bank
b) Deutsche Bank
c) American Express Bank
d) Bank of America

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contohnya adalah:

a) Sumitomo Niaga Bank
b) Bank sakura Swadarma
c) Bank Finconesia
d) Inter Pacifik Bank

3) Dilihat dari segi status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan criteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah :

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso luar negeri, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak

terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kapada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama*negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia.Namun, di luar negri terutama di Negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah Islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah al-qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.[12]

3. Bank Indonesia

a. Tujuan Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maka dari itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan sangatlah penting. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah:[13]

a) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi,
b) Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang Negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain.

[12] Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 31-38.

[13]Gozali, Djoni S, *Hukum Perbankan*, *(*Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 104-112

Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain:

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
b) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.

b. Tugas-tugas Bank Indonesia

Tugas-tugas Bank Indonesia secara garis besar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:

a) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
b) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - ✓ Operasi pasar terbuka di pasar uang
 - ✓ Penetapan tingkat diskonto
 - ✓ Penetapan cadangan wajib minimum

- ✓ Pengaturan kredit atau pembiayaan

c) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

d) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar yang telah ditetapkan

e) Mengelola cadangan devisa

f) Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro

2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancara system pembayaran Bank Indonesia berwenang:

a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran.

b) Mewajibkan penyelenggara jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.

c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

d) Mengatur system kliring antarbank baik dalam mata uang rupiah maupun asing.

e) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank.

f) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

g) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.[14]

c. Hubungan dengan Pemerintah

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
2. Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia.
4. Memberikan dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta

[14]ibid., p.156-160.

kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang Negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang Negara yang diterbitkan pemerintah.
7. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

d. Hubungan dengan Dunia Internasional

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional, maka Bank Indonesia:

1. Dapat melakukan kerjasama dengan:

a) Bank Sentral Negara lain

b) Organisasi dan Lembaga Internasional

2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional dan/atau lembaga multilateral adalah Negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.[15]

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

[15]Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 239-240.

Bank islam atau sering disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-qur'an dan hadis nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pergeseran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. [16]

Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain:

a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuk,
b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*),
c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas,
d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif,
e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang,
f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

[16]Muhammad, *Manajemen DanaBank Syari'ah*,(Jakarta:Rajawali Pers,2015),hlm.2.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

2. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syari'ah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:[17]

a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besar nya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesempatan dalam kontrak.
b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari,karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek,bank syari'ah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang di tetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

[17] Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*,(Yogyakarta:Ekononisia,2003), hlm. 41.

d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

e. Dewan pengawas syari'ah(DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisaasi bank dari sudut syari'ahnya. Selain itu manejer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.

f. Fungsi kelembagaan bank syari'ah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga mempuyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, yaitu kewajiban menjaga dan menanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sebagai sebuah lembaga keuangan pada bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang menjalankan peranan untuk menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk itu hadirnya bank syari'ah dianggap sangat mempunyai peranan penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi.adapun tujuan normative dibentuknya lembaga keuangan syari'ah sebagai berikut:[18]

[18] Sumar'in,*Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*,(Yogyakarta:Graha ilmu,2012),hlm.53.

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bemuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung *unsure gharar (*tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapat melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha.
d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan masalah kemiskinan) berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti pembinaan pengusaha produse, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter pemerintah.

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat terhadap bank non-Islam(konvensional)yang menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

Dalam paradigma akuntansi Islam,bank syari'ah memiliki fungsi sebagai berikut:[19]

a. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau perwakilan.Menurut kontrak mudharabah bank(dalam kapasitasnya sebagai *mudharib,*yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain)menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana*(shahibul mal),*sementara bank tidak ikut menanggungnya.

b. Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dan rekening investasi)dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syari'ah.

c. Jasa Layanan Keuangan

[19]Sumar'in,*Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah,* (Yogyakarta:Graha ilmu,2012), hlm.55.

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah *(fee based)*dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

d. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa social,bisa melalui qard,zakat,atau dana social yang sesuai dengan ajaaran Islam.Lebih jauh lagi,konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan lingkungan hidup.

4. Prinsip Bank Syariah

Bank syari'ah adalah berdasarkan prinsip Islam dan tidak mengijinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan.Bank Islam punya tujuan sama persis dengan bank konvensional kecuali bank Islam dijalankan dibawah hukum Islam.

Karakteristik Bank Islam yang terkenal adalah keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugin dan melarang bunga.Prinsip untuk Bank Islam sebagai berikut:

a. Melarang Bunga

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami haram.Islam melarang kaum Muslis untuk menerima atau member bunga.Islam hanya mengizinkan satu jenis pinjaman dan itu adalah Qardhul Hassan

(pinjaman hati)dimana peminjam tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang dipinjam.

b. Pembagian yang Seimbang

Riba dilarang dalam Islam.Bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagai resiko bisnis dan dalam pembagian keuntungan.Islam mendorong orang muslim untuk menanam uang mereka dan menjadi partner dengan tujuan berbagi keuntungan dan resiko dalam, meskipun posisinya sebagai kreditor. Dalam Islam, pembiayaan didasarkan pada Imam dimana pemberi pinjaman dan peminjam harus berbagi resiko bisnis secara seimbang. Konsep dari pembagian resiko dan hasil berbeda antara bank Islam dan bank konvensional,dimana peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan bunga,tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha.

c. Uang sebagai Modal Potensial

Dalam Islam,uang hanya alat pertukaran.Tidak ada nilai dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya tidak diizinkan menilai tinggi terhadap uang, melalui pembayaran bunga tetap, ketika penyimpan dibank atau ketika meminjamkan kepada seseorang. Uang diperlakukan sebagai modal potensial.Akan menjadi modal rill hanya ketika uang digabung degan sumber daya yang lain yang bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas yang produktif.Islam meyakini waktu nilai uang,tetapi hanya ketika hal itu diperlakukan sebagai

modal,bukan ketika itu sebagai untuk modal potensial.Prinsip ini mendorong muslim untuk menginvestasikan uang kedalam bisnis secara berbeda. Penimbunan uang adalah Haram. Uang punya daya beli tetapi hanya untuk tujuan digunakan, itu tidak bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli tanpa aktifitas yang produktif.

d. Melarang Gharar

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan dan melarang transaksi yang memiliki kharakteristik *gharar* (ketidak pastian yang tinggi)dan*masyir*(judi).Di bawah larangan ini,transaksi ekonomi yang dimasuki harus bebas dari ketidakpastian,resiko dan spekulasi. Dalam hukum bisnis,gharar berarti bank terlibat pada bisnis yang dimana bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau pada transaksi yang sangat beresiko.

e. Kontrak yang Suci

Bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan kewajiban untuk memberikan informasi secara utuh.Hal yang dimaksudkan untuk mengurangi resiko asimetri informasi dan resiko moral.Pihak yang disebut dalam kontrak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud untuk dipertukarkan sebagai hasil dari transaksi mereka.Lebih jauh lagi,tiap pihak tidak bisa menentukan sebelum jaminan keuntungan.Ini didasarkan prinsip “ketidakpastian keuntungan”, dengan penafsiran yang ketat,tidak mengijinkan

konsumen bertanggung jawab untuk membayar pokok pinjaman ditambah jumlah inflasi.Dibalik larangan ini adalah untuk melindungi yang lemah dari eksploitasi.

f. Kegiatan Syari'ah yang Disetujui

Bank Islam mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum syari'ah.

5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Karakteristik	**Sistem Bank Syari'ah**	**Sistem Bank Konvesional**
Kerangka Bisnis	• Berlandaskan pada nilai-nilai Islami. • Menjadikan maslahah sebagai tujuan untuk mencapai Falah • Meninggalkan segalabentuk aktivitas yang	• Prinsip ekonomi (barat)dijadikan sebagai landasan Filosofis • Kegiatan bisnis dilandaskan pada orientasi keuntungan optimal.

	bertentangan dengan nilai agama.	
Landasan Hukum	• Hukum Syari'ah • UU Perbankan	• UU Perbankan
Imbalan Hasil	• Prinsip bagi hasil dan Margin keuntungan yang jelas. • Disepakati secara bersama-sama.	• Sistem Bunga. • Fluktuatif dan sesuai dengan tingkat suku bunga.
Bentuk Transaksi.	• Akad yang jelas sesuai dengan kesepakatan bersama. • Menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai akad.	• Uang boleh digunakan sesuai keinginan.
Sector Bisnis	• Optimalisasi pembiayaan sector rill.	• Sector keuangan dan pasar derivative • Semua perusahaan

	• Melihat karakteristik usaha dan perusahaan yang sesuai syari'ah.	dan usaha yang diaanggap mengutungkan.
Denda	• Diambil sesuai ketentuan dengan prinsip pendidikan dan penegasan. • Dihitung sebagai bukan pendapatan (Pendapatan Non Halal)	• Diambil sesuai pelanggaran yang dilakukan • Dihitung sebagai bagian dari pendapatan bank
Penyelesaian sengketa	• Pengadilan • Badan abitrase syariah	• Pengadilan • Abitrase
Hubungan	• Kemitraan	• kreditor dan Debitor.
Bisnis	• perdagangan dan penjualan	
Pelayanan	• etika bisnis Islami	• etika bisnis yang berorientasi

		keuntungan material
Pengawasan	• manajemen prudensial • manajemen Syari'ah	• mangemen prudensial.

Sumber :Sumar'in,*Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah.*[20]

6. Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, Bank syari'ah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan.[21]Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya.Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami,termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.[22]

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.Produk biasanya digunakan untuk konsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun jasmani.

[20]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 58-59

[21]Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesi*a, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm.95

[22]Thamrin Abdullah,Francis Trantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012), hlm.215.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah dapat dibagikan menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penghimpun dana (*funding)*
2. Produk penyaluran dana *(lending)*
3. Produk jasa (*service)*[23]

1. **Produk Penghimpun Dana *(Funding)***

a. Giro Wadiah

Giro wadi'ah adalah produk pendanaan bank syari'ah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karekteristik giro wadi'ah ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpanan diberi garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya.

Dalam Islam mengenai titipan atau wadi'ah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:[24]

a) Wadiah yad Amanah

[23] Heri sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 35.

[24]Fordebi dan Adesy, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) hlm289-290

Adalah titipan (wadiah) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanyamemiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

b) Wadiah yad Dhamanah

Adalah titipan (wadiah) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan.Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersubut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja iawajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya.Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke

bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu:

a) Tabungan wadi'ah

adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadi'ah, tetapi tidak se-fleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

b) Tabungan Mudharabah

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu diawal perjanjian.

c. Deposito

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjuk untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syari'ah akan memakai prinsip mudharabah. Dalam perbankan syari'ah imbalan yang diberikan

kepada nasabah deposan adalah bagi hasil *(profit sharing)* sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad.

2. Produk penyaluran dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah produk pembiayaan syariah terbagi dalam 4 kategori yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpinda han kepemilikan barang atau benda (*transfer of proferty)*.Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang yaitu:

a) Pembiayaan murabahah

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya.Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli dari keduanya harga dijual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

b) Pembiayaan salam.

adalah transaksi jual beli dimana barang dijual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.

c) Pembiayaan istisna’

Produk istisna’ menyerupai salam tetapi istisna’ pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali (cicilan).[25]

2) Pembiayaan dengan prinsip Ijarah

Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli,tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah.Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syari’ah yang berdasarkan atas prinsip bagi hasiladalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Musyarakah

adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan

[25]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2017), hlm 52

dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memaduhkan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun jenis-jenis musyarakah yaitu:

1. Syirkah al-Inan

 adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih memberikan porsi modal yang berbeda dan ikut kerja sama rugi dan untung ditanggung bersama sesuai porsi modal.

2. Syirkah mufawaddah

 adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis almusyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah A’maal

 adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4. Syirkah wujuh

adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh titip mitra.

5. Syirkah al-mudharabah dengan system bagi hasil.

b. Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelolah.

Jenis-jenis mudharabah yaitu[26]:

a) Mudharabah muthlaqah

adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

[26]Veithzal Rival, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 97

b) Mudharabah muqayyadah

adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah.

c. Pembiayaan Al-Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengelolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d. Pembiayaan Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap yaitu mempermudah pelaksanaan pembiayaan tidak mencari keuntungan namun dibolehkan meminta pengganti biaya-biaya yang hanya sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Akad pelengkap ini terbagi beberapa yaitu:

1. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas

kemampuan pihak yangberuntung dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

2. Rahn (Gadai)

 Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

3. Qard

 Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

4. Wakalah (Perwakilan)

 Wakalah atau wikalah artinya penyerahan, pendegelasian atau pemberian mandat Al-Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan.

5. Kafalah (Garansi Bank)

 Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin

dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3. Produk jasa

Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

b. Ijarah (sewa)

7. Landasan Syariah

Dari penjelasan di atas mengenai pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah dan Bank Umum, Maka terdapat beberapa ayat yang menyangkut mengenai teori tersebut, diantara nya adalah:[27]

a. Surat Al-Baqarah ayat 275-276

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا

[27]Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 21-23

خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya:

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*(QS.Al-Baqarah:275).

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”(*QS.Al-Baqarah:276).

Ayat diatas menyatakan bahwa orang-orang kafir berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Dan Allah lebih menyukai umat nya yang melakukan jual beli tanpa adanya unsure riba karena Allah benar-benar melarang riba tersebut.

b. Surat Ali Imran ayat 130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS.Ali-Imran :130).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang kita untuk tidak melakukan riba dan menyuruh umatNya untuk bertaqwa agar umatnya beruntung.

c. Surat An-Nisaa' ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ
ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa' 160-161)

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menyediakan tempat untuk orang-orang yang kafir dan batil di jalan Nya. Dan Allah pun

telah melarang orang-orang kafir tersebut memakan makanan yang halal karena mereka telah melarang umat manusia di jalan Allah.

d. Surat Ar-rum ayat 39

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

> *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).* (QS. Ar-rum:39)

Ayat ini menerangkan bahwa sesuatu riba yang diberikan kepada siapapun tidak akan menambah pahala di jalan Allah melainkan akan menambah dosa yang berlipat ganda.

e. Annisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.(QS. Annisa: 29)

8. Marketing Mix

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu.Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan diantara elemen-elemen yang ada dalam marketing mix itu sendiri.Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari elemen lainnya.

Penggunaan marketing mix dalam dunia perbankan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Dalam praktiknya, konsep marketing mix terdiri dari bauran pemasaran untuk produk yang berupa barang mauoun jasa.Khusus untuk produk yang

berbentuk barang jasa diperlukan konsep yang sedikit berbeda dengan produk barang.

Konsep bauran pemasaran (marketing mix) terdiri atas:

a. *Product* (produk)

 Produk merupakan bentuk yang dapat digunakan untuk memproses kebutuhan anda. Penanaman ini bias berupa fisik, jasa, orang, organisasi, dan ide. Produk adalah hasil dari kegiatan produksi perusahaan yang nantinya akan dijual oleh perusahaan juga. Atau produk bisa jadi berupa barang yang dibeli oleh perusahaan anda untuk dijual kepada pelanggan.

b. *Price* (harga)

 Harga yang dikeluarkan adalah uang yang harus dibayar oleh pengguna atau klien untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, seseorang akan membeli barang jika pengorbanan yang dikeluarkan (uang dan waktu) sesuai dengan manfaat yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

c. *Place* (tempat)

 Tempat disini adalah saluran distribusi dimana produk bisa sampai kepada konsumen. Atau bisa juga diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan memindahkan produk dari produsen kepada konsumen

d. *Promotion* (promosi)

Promosi adalah sebuah aktivitas penyebaran informasi yang bersifat membujuk, mempengaruhi, atau mengingatkan pasar bahwa produk kita sudah siap untuk dibeli, atau kita siap menawarkan jasa kepada calon konsumen kita, promosi juga bisa dikatakan sebagai salah saru cara untuk meningkatkan penjualan produk.

e. *People* (orang)

People yaitu semua orang yang terlibat aktif dalam pelayanan dan memengaruhi persepsi pembeli, nama, pribadi pelanggan, dan pelanggan-pelanggan lain yang ada dalam lingkungan pelayanan. People meliputi kegiatan untuk karyawan seperti mulai dari kegiatan rekrutmen, pelatihan, motivasi, dan kerja sama serta pelanggan yang jadi nasabah.

f. *Physical evidence* (bukti fisik)

Bukti fisik terdiri dari adanya logo atau symbol perusahaan, moto, fasilitas yang dimiliki, seragam karyawan, laporan, kartu nama, dan jaminan perusahaan.

g. *Process* (proses)

Proses merupakan keterlibatan pelanggan dalam pelayanan jasa, proses aktivitas, standar pelayanan, kesederhanaan, atau kompleksitas prosedur kerja yang ada di bank yang bersangkutan[28].

[28]Dr. Kasmir, M*anajemenPerbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2014), hlm. 213246.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.Penelitian ini bersifat analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa.Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis sumber data yang digunakan. Sumber data tersebut adalah:

a) **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara langsung dengan responden terpilih melalui daftar dan wawancara tidak terstruktur.Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak dan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat setempat terkait masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas.Data diperoleh dari literature kepustakaan untuk melengkapi data primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Maninjau Kabupaten Agam.Penulis melakukan penelitian ini karena menurut penulis masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak masih banyak yang kurang paham mengenai perbankan syariah.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan April 2018 sampai dengan skripsi siap disidangkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan 2 cara yaitu sebagai berikut:

a. **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pengamatan secara langsung yaitu dengan menanyakan langsung kepada masyarakat tentang pemahaman dan kepercayaan terhadap Bank Syariah tersebut.Sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui internet tentang faktor pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mengamati dan mengetahui segala gejala dan tanggapan dari objek yang diteliti.Dimana isi dari kuesioner ini yang berkaitan dengan masalah penelitian.Kuesioner diajukan dalam bentuk tertulis kepada masyarakat dan dijawab pula secara tertulis juga untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

D. Teknik Pengolahan data

Setelah data terkumpul kemudian penulis mengelola data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif.Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka, bilangan, atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif.Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yan diteliti dalam bentuk uraian naratif.

E. Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisa.Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif.Metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dari pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis ingin memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi seputar pengembangan produk dengan menjelaskan apa perkembangan yang terjadi pada masyarakat Koto Kaciak terkait pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

1. Kondisi Geografi Nagari Koto Kaciak

Nagari Koto Kaciak berasal dari sebuah nama Taratak Sungai Jauih , dari Taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, maka dinamakanlah Nagari Koto Kaciak sampai saat sekarang ini.

Batas Administrasi Wilayah

Batas Nagari Koto kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam secara administratif sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Kotogadang Anam Koto
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Paninjauan
c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Palembayan
d. Sebelah Timur berbatas dengan Danau Maninjau

Nagari Koto Kaciak mempunyai ketinggian lebih kurang 1,50 M dari permukaan laut dengan luas daerah lebih kurang 2.362,9 Ha, yang mempunyai 3 Jorong sebagai berikut:

1. Jorong Koto Kaciak
2. Jorong Pasar Rabaa

3. Jorong Balai Belo

Adapun luas wilayah jorong masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Nagari Per-Jorong

NO	JORONG	LUAS (HA)
1.	Koto Kaciak	1.009,6
2.	Pasar Rabaa	978,3
3.	Balai Belo	375
Jumlah		2.362,9

Sumber : Pendataan Pemerintahan Nagari Koto Kaciak[29]

Topografi

Kondisi Topografi Nagari koto Kaciak yaitu : Kemiringan, ketinggian dan morfilogi daratan, yaitu Wilayah perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Koto Kaciak terletak pada daerah relative yang bergelombang dan berbukit dengan kemiringan tanah berkisar antara 35-65% bahkan ada yang lebih dari 65% yang dikelompokan sebagai berikut :

[29]Pendataan Pemerintahan Nagari Koto Kaciak

a. Lahan dengan kemiringan 65-85% terletak pada bagian utara dan barat dari nagari koto kaciak (jorong koto kaciak dan jorong balai belo)

b. Lahan kemiringan 35% terletak pada bagian selatan dan timur dari nagari koto kaciak (jorong balai belo dan jorong pasar rabaa)

Tabel 4.2

Ketinggian Nagari koto Kaciak Dari Permukaan Air Laut

No	Interval Lereng	Jorong
1.	400-450 m	Koto Kaciak
2.	450-500 m	Pasar Rabaa
3.	500-550 m	Balai Belo

Sumber : Pendataan Pemerintahan Nagari Koto Kaciak

2. Kependudukan

Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau memiliki penduduk sekitar 1.371 orang berdasarkan data sensus yang ada di kantor Wali Nagari Koto Kaciak yang terdiri dari 688 laki-laki dan 683 perempuan. Penduduk di Jorong Pasa Rabaa ini dominan beragama islam. Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup penduduk dengan bertani, karena sebagian besar penduduk bermata pencarian petani

3. Pendidikan Masyarakat

Di kenagarian Koto Kaciak ini khususnya Jorong Pasa Rabaa terdapat beberapa sarana pendidikan seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),

TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), dua SMP (Sekolah Menengah Pertama), satu PP (Pondok Pesantren), dan dua SMA (Sekolah Menengah Atas). Pendidikan merupakan prioritas utama di daerah ini, hal ini terbukti sudah meningkatnya jumlah sarjana yang terdapat di daerah ini, dan meningkatnya jumlah mahasiswa di daerah ini.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Nagari Koto Kaciak khususnya Jorong Pasa Rabaa yang mempunyai penduduk 1371 orang ini mayoritas adalah petani, sebagian besar penduduk hdup bertani seperti bercocok tanam padi di sawah, berkebun, berladang, dan lain-lain. Disamping bertani masyarakat Jorong Pasa Rabaa banyak berusaha di bidang perikanan, sehingga hasil tangkapannya pun terkenal dengan istilah ikan Maninjau.Disamping itu juga terkenal dengan buah-buahan diantara nya durian tapi ini sifatnya musiman saja, sehingga ekonomi rakyat sangat bergantung pada sektor pertanian itu sendiri.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak secra berangsur-angsur telah mulai membaik, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat membeli kendaraan roda dua maupun roda empat dan barang elektronik serta perabot rumah tangga lainnya.

5. Agama Masyarakat

Dari data yang diperoleh di lapangan, mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak beragama islam. Sarana dan prasarana untuk beribadah yang saat ini ada di Nagari Koto Kaciak dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.3

Sarana Prasarana Agama di Nagari Koto Kaciak

No	Sarana	Jumlah
1.	Masjid	3 Buah
2.	Mushalla	11 Buah
3.	MDA/TPA/TPSQ	14 Buah

Sumber : Pendataan Pemerintahan Nagari Koto Kaciak

B. Pemahaman Masyarakat Dilihat dari Profil Responden

Setelah penulis melakukan penelitian di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tentang pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah maka secra umum dapat dijelaskan berdasarkan profil responden sebagai berikut:

1. Pekerjaan Responden

Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data bahwa responden yang diteliti berprofesi sebagai petani.Jika diukur pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Jorong Pasa Rabaa terhadap perbankan

syariah, dari data yang penulis peroleh maka pemahaman masyarakat dapat dikategorikan kepada tingkat rendah.

Responden yang berprofesi sebagai wiraswasta ada 20% dari responden, petani ada 60%, pedagang 10% dan pelajar 10% dari responden. Untuk wiraswasta, pedagang, petani dan pelajar tingkat pemahamannya terhadap perbankan syariah sama seperti petani bahwa pemahamannya bisa dikategoriksn pada tingkatan rendah.

Selain petani, pedagang, wiraswasta, dan pelajar juga ada responden yang berprofesi sebagai PNS, yaitu sebanyak 15% dari responden.Jika diukur tingkat pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai PNS maka dapat juga dikategorikan pada tingkatan sedang, hal ini karena sudah banyak dari mereka yang mencari informasi mengenai perbankan syariah dari berbagai sumber, baik dari buku, internet, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari pekerjaan responden maka pemahaman masyarakat tergolong rendah.Hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas dari masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau adalah petani dan mereka sibuk dengan pekerjaan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan perbankan syariah, selain itu di daerah mereka hanya terdapat mobil-mobil bank yang berjalan sebentar.

2. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil kuesioner ternyata 60% adalah laki-laki dan 40% adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena banyak dari calon responden perempuan yang tidak bersedia diwawancara atau mengisi kuesioner yang disediakan dengan alasan tidak bisa atau adanya alasan lain. Jika dibandingkan pemahaman laki-laki dan perempuan dapat dianalisa bahwa pemahaman responden laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini dapat disebaban karena keingintahuan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan kurangnya kepedulian masyarakat perempuan terhadap perkembangan dunia perbankan itu sendiri

3. Pendidikan Responden

Dari 50 orang responden terdapat 15% responden yang tidak tamat SD, 15% responden yang hanya tamat SD, 20% responden tamatan SMP, 30% responden tamatan SMA, 20% responden adalah sarjana. Jika dilihat tingkat pemahaman responden yang tidak tamat SD sampai yang tamatan SMA, bisa dilihat bahwa pemahaman masyarakat terbilang pada kategori sangat rendah.Hal ini karena memang dalam pendidikan mereka tidak mendapatkan pemahaman tentang perbankan syariah apalagi bagi masyarakat yang pendidikannya bukan berlatar belakang agama.Jika dibandingkan dengan responden yang tidak tamat SD sampai responden yang tamat SMA maka responden yang Diploma dan Sarjana bisa dibilang lebih tinggi pemahamannya terhadap perbankan syariah dan bisa

dikategorikan pada tingkatan sedang.Ini disebabkan karena mereka bisa mencari tahu tentang perbankan syariah dari berbagai sumber.Apalagi bagi masyarakat yang mengerti dengan teknologi, mereka dapat mengakses tentang perbankan syariah dari internet.

4. Pendapatan Responden

Jika diukur pendapatan responden, ada 30% responden yang berpendapatan > Rp 1.000.000,-. 25% responden yang berpendapatan Rp 1.000.000,- sampai Rp.2000.000,-. 20% responden yang berpendapatan Rp3.000.000,- samai Rp5.000.000,-. Dan 25% responden berpendapatan <Rp5.000.000,-.

Pada dasarnya pendapatan masyarakat tidak terlalu berpengaruh kepada pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Jika diukur pemahaman masyarakat berdasarkan pendapatan dapat dikatakan bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan rendah ataupun yang tinggi pendapatannya memiliki pendapatan yang hampir sama terhadap perbankan syariah.

C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah berdasarkan aspek yang diteliti dapat diuraikan dalam lima aspek. Kelima aspek itu adalah pemahaman secara umum tentang perbankan syariah,

pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah, pemahaman masyarakat tentang strategi harga, pemahaman masyarakat terhadap strategi tempat, dan pemahaman masyarakat terhadap strategi promosi.Peneliti melihat tingkat pemahaman tersebut melalui hasil analisis deskriptif melalui angket yang telah disebarkan kepada masyarakat.

Untuk penjelasan lebih terperinci tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah ini akan peneiti jelaskan satu-persatu berdasarkan aspek-aspek yang telah peneliti tanyakan kepada masyarakat.

1. Pernyataan masyarakat mengenai maksud perbankan syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap maksud perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Pemahaman Masyarakat Mengenai Maksud Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	2	4%
2.	Paham	3	6%
3.	Cukup paham	5	10%
4.	Kurang paham	25	50%
5.	Tidak paham	15	30%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “kurang paham” tentang maksud perbankan syariah, 30% menyatakan “tidak paham”, 10% menyatakan “cukup paham”, 6% menyatakan “paham”, dan 4% menyatakan “sangat paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang maksud perbankan syariah.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Karakteristik Kegiatan Bank Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap karakteristik kegiatan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5
Pemahaman Masyarakat Mengenai Karakteristik Kegiatan Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	1	2%
2.	Paham	1	2%
3.	Cukup paham	3	6%
4.	Kurang paham	30	60%
5.	Tidak paham	15	30%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% menyatakan “kurang paham” tentang karakteristik kegiatan perbankan syariah, 30% menyatakan “tidak paham”, 6% menyatakan “cukup paham”, 2% menyatakan “paham”, dan 2% menyatakan “sangat paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang karakteristik kegiatan perbankan syariah.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Ciri-Ciri Bank Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap ciri-ciri perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6
Pemahaman Masyarakat Mengenai Ciri-Ciri Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	5	10%
2.	Paham	7	14%
3.	Cukup paham	8	16%
4.	Kurang paham	10	20%
5.	Tidak paham	20	40%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 40% menyatakan “tidak paham” tentang cirri-ciri perbankan syariah, 20% menyatakan “kurang paham”, 16% menyatakan “cukup paham”, 14% menyatakan “paham”, dan 10% menyatakan “sangat paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang ciri-ciri perbankan syariah.

4. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tujuan Bank Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap tujuan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7

Pemahaman Masyarakat Mengenai Tujuan Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	4	8%
2.	Paham	4	8%
3.	Cukup paham	7	14%
4.	Kurang paham	25	50%
5.	Tidak paham	10	20%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “kurang paham” tentang tujuan perbankan syariah, 20% menyatakan “tidak paham”, 14% menyatakan “cukup paham”, 8% menyatakan “paham”, dan 8%

menyatakan “sangat paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang tujuan perbankan syariah.

5. Pemahaman Masyarakat Terhadap Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap fungsi perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8
Pemahaman Masyarakat Mengenai Fungsi Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	30	60%
5.	Tidak paham	20	40%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% menyatakan “kurang paham” tentang fungsi perbankan syariah, 40% menyatakan “tidak paham. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang fungsi perbankan syariah.

6. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap perbedaan bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9
Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	10	20%
4.	Kurang paham	15	30%
5.	Tidak paham	25	50%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “tidak paham” tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, 30% menyatakan “kurang paham”, 20% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah.

7. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbedaan Antara Bunga Pada Bank Konvensional Dengan Bagi Hasil Pada Bank Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap perbedaan antara bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10

Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Bunga Pada Bank Konvensional dengan Bagi Hasil pada Bank Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	15	30%
5.	Tidak paham	35	70%
6.	Total	50%	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 70% menyatakan “tidak paham” tentang perbedaan antara bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah, 30% menyatakan “kurang paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang perbedaan bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah.

8. Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk-Produk Yang Terdapat pada Bank Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap produk-produk yang terdapat pada bank syariah dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11
Pemahaman Masyarakat Mengenai Produk yang Terdapat pada Bank Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	1	2%
2.	Paham	2	4%
3.	Cukup paham	5	10%
4.	Kurang paham	25	50%
5.	Tidak paham	17	34%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “kurang paham” tentang produk yang terdapat pada bank syariah, 34% menyatakan “tidak paham”, 10% menyatakan “cukup paham”, 4% menyatakan “paham”, dan 2% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang produk yang terdapat pada bank syariah.

9. Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Penghimpun Dana

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap produk penghimpun dana dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini.

Tabel 4.12
Pemahaman Masyarakat Mengenai Produk Penghimpun Dana

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	30	60%
5.	Tidak paham	20	40%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% menyatakan “kurang paham” tentang produk penghimpun dana, 40% menyatakan “tidak paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang produk penghimpun dana.

10. Pemahaman Masyarakat Terhadap Giro Wadiah, Tabungan, dan Deposito

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap giro wadiah, tabungan dan deposito dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini.

Tabel 4.13
Pemahaman Masyarakat Mengenai Giro Wadiah, Tabungan, dan Deposito

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	10	20%
4.	Kurang paham	15	30%
5.	Tidak paham	25	50%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “tidak paham” tentang giro wadiah, tabungan dan deposito, 30% menyatakan “kurang paham”, dan 20% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang giro wadiah, tabungan dan deposito.

11. Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Penyaluran Dana

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap produk penyaluran dana dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.14

Pemahaman Masyarakat Mengenai Produk Penyaluran Dana

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-

2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	20	40%
5.	Tidak paham	30	60%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% menyatakan “tidak paham” tentang produk penyaluran dana, 40% menyatakan “kurang paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang produk penyaluran dana.

12. Pemahaman Masyarakat Terhadap Murabahah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap murabahah dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini.

Tabel 4.15
Pemahaman Masyarakat Mengenai Murabahah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	10	20%
4.	Kurang paham	25	50%
5.	Tidak paham	15	30%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “kurang paham” tentang murabahah, 30% menyatakan “tidak paham”, dan 20% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang murabahah.

13. Pemahaman Masyarakat Terhadap Salam

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap salam dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini.

Tabel 4.16
Pemahaman Masyarakat Mengenai Salam

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	20	40%
5.	Tidak paham	30	60%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% menyatakan “tidak paham” tentang salam, 40% menyatakan “kurang paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang salam.

14. Pemahaman Masyarakat Terhadap Istishna'

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap istishna' dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini.

Tabel 4.17
Pemahaman Masyarakat Mengenai Istishna'

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	35	70%
5.	Tidak paham	15	30%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 70% menyatakan "kurang paham" tentang istishna', 30% menyatakan "tidak paham". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang istishna'.

15. Pemahaman Masyarakat Terhadap Musyarakah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap musyarakah dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini.

Tabel 4.18

Pemahaman Masyarakat Mengenai Musyarakah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	40	80%
5.	Tidak paham	10	20%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 80% menyatakan “kurang paham” tentang musyarakah’, 20% menyatakan “tidak paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang musyarakah.

16. Pemahaman Masyarakat Terhadap Mudharabah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap mudharabah dapat dilihat pada tabel 4.19 di bawah ini.

Tabel 4.19

Pemahaman Masyarakat Mengenai Mudharabah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-

4.	Kurang paham	20	40%
5.	Tidak paham	30	60%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% menyatakan “tidak paham” tentang mudharabah’, 40% menyatakan “kurang paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang mudharabah.

17. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kafalah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap kafalah dapat dilihat pada tabel 4.20 di bawah ini.

Tabel 4.20

Pemahaman Masyarakat Mengenai Kafalah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	15	30%
5.	Tidak paham	35	70%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 70% menyatakan “tidak paham” tentang kafalah, 30% menyatakan “kurang paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang kafalah.

18. Pemahaman Masyarakat Terhadap Ijarah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap ijarah dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini.

Tabel 4.21

Pemahaman Masyarakat Mengenai Ijarah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	10	20%
3.	Cukup paham	20	40%
4.	Kurang paham	10	20%
5.	Tidak paham	10	20%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 40% menyatakan “cukup paham” tentang ijarah, 20% menyatakan “paham”, 20% menyatakan “kurang paham”, dan 20% menyatakan “tidak paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan cukup paham tentang ijarah.

19. Pemahaman Masyarakat Terhadap Strategi Harga Pada Perbankan Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap strategi harga pada perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.22 di bawah ini.

Tabel 4.22
Pemahaman Masyarakat Mengenai Strategi Harga Pada Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	2	4%
2.	Paham	3	6%
3.	Cukup paham	5	10%
4.	Kurang paham	15	30%
5.	Tidak paham	25	50%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “tidak paham” tentang strategi harga pada perbankan syariah, 30% menyatakan “kurang paham”, 10% menyatakan “cukup paham”, 6% menyatakan “paham”, dan 4% menyatakan “sangat paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang strategi harga pada perbankan syariah.

20. Pemahaman Masyarakat Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga Pada Produk di Perbankan Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap faktor yang mempengaruhi penentuan harga pada produk di perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.23 di bawah ini.

Tabel 4.23
Pemahaman Masyarakat Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga pada Produk di Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	20	40%
5.	Tidak paham	30	60%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% menyatakan “tidak paham” tentang faktor yang mempengaruhi penentuan harga pada produk di perbankan syariah, 40% menyatakan “kurang paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang faktor yang mempengaruhi penentuan harga pada produk di perbankan syariah,

21. Pemahaman Masyarakat Terhadap Strategi Tempat Pada Perbankan Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap strategi tempat pada perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.24 di bawah ini.

Tabel 4.24
Pemahaman Masyarakat Mengenai Strategi Tempat pada Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	5	10%
4.	Kurang paham	10	20%
5.	Tidak paham	35	70%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 70% menyatakan “tidak paham” tentang strategi tempat pada perbankan syariah, 20% menyatakan “kurang paham”, 10% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang strategi tempat pada perbankan syariah.

22. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tujuan Penentuan Strategi Lokasi Pada Perbankan

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap tujuan penentuan strategi lokasi pada perbankan dapat dilihat pada tabel 4.25 di bawah ini.

Tabel 4.25
Pemahaman Masyarakat Mengenai Tujuan Penentuan Strategi Lokasi pada Perbankan

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	10	20%
4.	Kurang paham	15	30%
5.	Tidak paham	25	50%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “tidak paham” tentang tujuan penentuan strategi lokasi pada perbankan, 30% menyatakan “kurang paham”, 20% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang tujuan penentuan strategi lokasi pada perbankan.

23. Pemahaman Masyarakat Terhadap Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penentuan Lokasi Perbankan

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi perbankan dapat dilihat pada tabel 4.26 di bawah ini.

Tabel 4.26
Pemahaman Masyarakat Mengenai Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penentuan Lokasi Perbankan

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	-	-
4.	Kurang paham	20	40%
5.	Tidak paham	30	60%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 60% menyatakan “tidak paham” tentang faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi perbankan, 40% menyatakan “kurang paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi perbankan.

24. Pemahaman Masyarakat Terhadap Strategi Promosi Pada Perbankan Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap strategi promosi pada perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.27 di bawah ini.

Tabel 4.27
Pemahaman Masyarakat Mengenai Strategi Promosi pada Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	15	30%
4.	Kurang paham	15	30%
5.	Tidak paham	20	40%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 40% menyatakan “tidak paham” tentang strategi promosi pada perbankan syariah, 30% menyatakan “kurang paham”, dan 30% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang strategi promosi pada perbankan syariah.

25. Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Promosi Pada Perbankan Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap manfaat promosi pada perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.28 di bawah ini.

Tabel 4.28
Pemahaman Masyarakat Mengenai Manfaat Promosi pada Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	10	20%
4.	Kurang paham	15	30%
5.	Tidak paham	25	50%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “tidak paham” tentang manfaat promosi pada perbankan syariah, 30% menyatakan “kurang paham”, dan 20% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan tidak paham tentang manfaat promosi pada perbankan syariah.

26. Pemahaman Masyarakat Terhadap Bentuk Promosi Yang Dilakukan Perbankan Syariah

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada masyarakat di daerah Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap bentuk promosi yang dilakukan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 4.29 di bawah ini.

Tabel 4.29
Pemahaman Masyarakat Mengenai Bentuk Promosi yang Dilakukan Perbankan Syariah

No	Keterangan	Frekuensi	Persen
1.	Sangat paham	-	-
2.	Paham	-	-
3.	Cukup paham	10	20%
4.	Kurang paham	25	50%
5.	Tidak paham	15	30%
6.	Total	50	100%

Sumber : Data primer hasil penelitian[30]

Dari tabel dapat dilihat bahwa 50% menyatakan “kurang paham” tentang bentuk promosi yang dilakukan perbankan syariah, 30% menyatakan “tidak paham”, dan 20% menyatakan “cukup paham”. Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jorong Pasa Rabaa menyatakan kurang paham tentang bentuk promosi yang dilakukan perbankan syariah.

[30]Data primer hasil penelitian

D. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah berdasarkan aspek yang diteliti dapat diuraikan dalam lima aspek. Kelima aspek itu ialah pemahaman secara umum tentang perbankan syariah, pemahaman tentang perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, pemahaman tentang produk bank syariah, dan pemahaman masyarakat tentang marketing mix.Peneliti melihat tingkat pemahaman tersebut dari hasil analisis deskriptif dari angket yang telah disebarkan terhadap responden. Berikut uraian aspek-aspek yang telah diteliti:

1. Tingkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Secara Umum

Pada bagian ini dijelaskan hasil dari tingkat pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah secara umum.Hasil analisis tentang tingkatan pemahaman tentang perbankan syariah secara umum menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak kurang memahami tentang perbankan syariah secara umum.

2. Tingkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Pada bagian ini dijelaskan hasil dari tingkat pemahaman masyarakat tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.Hasil analisis tentang tingkatan pemahaman tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Pasa Rabaa

Nagari Koto Kaciak tidak memahami tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

3. **Tingkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Bank Syariah**

 Pada bagian ini dijelaskan hasil dari tingkat pemahaman masyarakat tentang produk bank syariah.Hasil analisis tentang tingkatan pemahaman tentang produk bank syariah menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak kurang memahami tentang produk bank syariah.

4. **Tingkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Marketing Mix**

 Pada bagian ini dijelaskan hasil dari tingkat pemahaman masyarakat tentang marketing mix.Hasil analisis tentang tingkatan pemahaman tentang marketing mix menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak tidak memahami tentang marketing mix.

E. Analisa Penulis

Setelah penulis melakukan penelitian lapangan tentang analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, maka penulis mencoba untuk menganalisanya.

Berdasarkan kuesioner yang dibuat maka dapat diketahui bahwa:

1. **Tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah secara umum.**

Hasil analisis tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah secara umum menunjukkan bahwa 90% masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak kurang memahami tentang perbankan syariah secara umum.

Dari teori yang didapat bahwa adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syari'ah, terutama yang disebabkan dominasi bank konvensional. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Namun secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan bank syari'ah, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syari'ah, masih belum dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat sehingga munculah persepsi yang "keliru" terhadap bank syari'ah, seperti mempersepsikan produk dan jasa bank syari'ah itu sama saja dengan bank konvensional, bank syari'ah menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, dan sebagainya.

2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

Hasil analisis tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan bank syariah dengan bank konvensional menunjukkan bahwa

60% masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak tidak memahami tentang perbankan syariah secara umum.

Dari teori yang didapat bahwa adanya Persepsi masyarakat tentang bunga bank, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang hukum bunga bank. Hukum bunga bank sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi pendapat tentang keabsahannya. Sebagian fuqaha dan ekonom muslim berpendapat bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berangkat dari asumsi ini, akhirnya berkembang sistem alternatif perbankan yang menggunakan sistem bebas bunga *(interest free banking)* agar terhindar dari unsur riba dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sedangkan Persepsi tentang sistem bagi hasil adalah persepsi masyarakat bahwa sistem bagi hasil ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, lebih menguntungkan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah

Hasil analisis tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah bahwa masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak 74% kurang memahami tentang produk bank syariah dan hanya 5% yang memahaminya.

Dari teori yang didapat bahwa adanya persepsi tentang produk bank syari'ah adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

produk dan jasa bank syari'ah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa pakar ekonom muslim bahwa salah satu kendala bagi pengembangan bank syari'ah adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan operasional bank syari'ah. Untuk itu, perlu adanya penelitian seberapa besar pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa bank syari'ah. Persepsi tentang pemahaman terhadap produk dan jasa bank syari'ah akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi dan mengambil dana dari bank syari'ah.

4. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap marketing mix

Hasil analisis tentang tingkatan pemahaman tentang marketing mix menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak 75% tidak memahami tentang marketing mix.

Dalam ilmu marketing ini, dikenal konsep klasik Marketing Mix untuk melakukan penetrasi pasar,

Dari penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara informal dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat, menurut analisa penulis pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak tentang perbankan syariah masih rendah.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah bisa disebabkan karena jarangnya masyarakat bertransaksi di perbankan syariah.Hal ini juga dipicu oleh kebiasaan masyarakat yang lebih banyak bertransaksi dengan bank konvensional dengan alasan bank syariah yang jarang ditemui disana.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah juga dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah kepada masyarakat, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami berbagai produk dari bank syariah itu sendiri apalagi istilah-istilah yang dipakai dalam produk bank syariah adalah istilah asing yang jarang didengar oleh masyarakat.

Lebih lanjut tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, juga menjadi salah satu pemicu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.Hal ini terlihat dari data bahwa sekitar 80% penduduk Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam berpendidikan SMA ke bawah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam maka penulis menyimpulkan beberapa hal:

1. Pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap perbankan syariah secara umum menunjukkan bahwa 90% masyarakatnya kurang memahami tentang perbankan syariah secara umum.
2. Pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap perbedaan bank syariah dengan bank konvensional menunjukkan bahwa 60% masyarakatnya kurang memahami tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.
3. Pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap produk bank syariah menunjukkan bahwa hanya 5% yang memahami tentang produk bank syariah.
4. Pemahaman masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak terhadap marketing mix menunjukkan bahwa 75% tidak memahami tentang marketing mix.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Kuangan Syariah
 a. lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi ke Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak untuk mengenalkan produk-produk yang ada pada perbankan syariah dan keunggulan-keunggulan yang ada pada perbankan syariah.
 b. Membuka kantor kas di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak karena jumlah masyarakat nagari ini sudah memenuhi syarat untuk didirikannya kantor kas.
2. Bagi masyarakat Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak lebih mencari informasi mengenai lembaga keungan syariah

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada

Antonio, Syafi'i, 2010, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani

Data dari Nagari Koto Kaciak

Data Primer Hasil Penelitian di Jorong Pasa Rabaa Nagari Koto Kaciak

Fordebi dan Adesy, 2017, *Akuntansi Syariah,* Jakarta: Rajawali Pers

Gazali, Djonis, dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan,* Jakarta: Sinar Grafika

Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers

Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers

Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,* Jakarta:Kencana

Muhammad, 2005, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogakarta: Graha Ilmu

Muhammad, 2015, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad, 2017, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Naf'an, 2014, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Pendataan Pemerintah Nagari Koto Kaciak

Rahman, Saleh Abdul, dan Muhbib Abdul Wahab, 2004, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana

Rival, Veithzal, 2011, *Islamic Law in Business dari Teori ke Praktek*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Rufaidah, Erlina, 2915, *Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonomisia

Sumar'in, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Walgito, Bimo, 1992, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi